

CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG
DENGAN
KADER KESEHATAN SE-KECAMATAN PICUNG**

Nomor : 020/BA/K-BT-02-11/9/2024.
Nomor :

**T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Minggu tanggal 27 bulan Oktober tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Umarudin
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Picung
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.
Alamat : Berkedudukan di Jalan Sanghyang Damar Km. 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : FANI YUNENGSIH
Jabatan : KADER
Instansi : Kader Kesehatan Se-Kecamatan Picung
Alamat : Berkedudukan di Kecamatan Picung.

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Kader Kesehatan Se-Kecamatan Picung** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam 4 pasal, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **Kader Kesehatan Se-Kecamatan Picung** akan turut serta menjaga agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Kader Kesehatan Se-Kecamatan Picung** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** secara berkala guna untuk hubungan antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pada Pemilihan Serentak 2024;
3. **Kader Kesehatan Se-Kecamatan Picung** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama sampai dengan berakhirnya Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung


Umarudin

PIHAK KEDUA
Kader Kesehatan
Se-Kecamatan Picung


Yani Tunengsih